



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1979
TENTANG
MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF LEBANON AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR AIR SERVICES BETWEEN
AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES"

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 4388/79/29 tanggal 9 Juni 1979;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 26 April 1967 di Beirut telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Lebanon and the Government of the Republic of Indonesia for Air Services between and beyond Their Respective Territories";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Air Agreement tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Lebanon and the Government of the Republic of Indonesia for Air Services between and beyond Their Respective Territories", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Lebanon dan delegasi Pemerintah Republik Indonesia, yang telah ditandatangani di Beirut pada tanggal 26 April 1967, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 1979

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, SH